



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 21/G/2019/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ANDALAS MERAPI TIMBER, berkedudukan di Jalan Raden Saleh No. 23,

Padang, Propinsi Sumatera Barat, merupakan badan hukum perseroan terbatas, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tanggal 26 Desember 1978, nomor 86 dihadapan Notaris Abdul Kadir Usman, yang berkedudukan di Padang, dan diperbaiki dengan Akta tanggal 7 Mei 1980, nomor 17 dihadapan Notaris Abdul Kadir Usman yang berkedudukan di Padang, yang Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 02 Juni 1980 Nomor Y.A.5/ 264/23 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06 Februari 1981, nomor 11, Tambahan nomor 109, dan berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta tanggal 5 Mei 2009, nomor 08 yang dibuat dihadapan Notaris Yenita Asmawel, Sarjana Hukum, yang berkedudukan di Padang yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-38311.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009. Dalam hal ini diwakili oleh FAUZI HASAN, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Surau Palo Dusun Stasiun Kelurahan Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta tanggal 26 Oktober 2015, Nomor 12, yang dibuat dihadapan Notaris Shella Falianti, Sarjana

Halaman 1 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Magister Kenotariatan, yang berkedudukan di Jakarta, Propinsi DKI Jakarta, yang disahkan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0975525, dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. ANDALAS MERAPI TIMBER tersebut;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. HOTMAN PANDAPOTAN SIAHAAN, S.H.
2. MUHAMMAD RIZKI FAISAL, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Monang Law Firm", dan memilih domisili hukum yang beralamat di Komplek Harka Sari Permai Blok K No.12 Padang Sarai, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 71/SK/21/VII/2019/PTUN-PDG tanggal 23 Juli 2019, tanggal perbaikan 27 Agustus 2019; Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, berkedudukan di Jalan

Ujung Gurun No. 1, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- | | | |
|---|------------------|---|
| 1 | Nama | : KHAIRUL FINDRA, A.Ptnh. |
| | Jabatan | : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang. |
| 2 | Tempat Kedudukan | : Jl. Ujung Gurun No. 1 Padang. |
| | Nama | : LUSIA AGUNG MEGAWATI, S.ST. |
| | Jabatan | : Kasubsi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang. |
| 3 | Tempat Kedudukan | : Jl. Ujung Gurun No. 1 Padang. |
| | Nama | : REDHO PRASETIA PUTERA, S.H. |
| | Jabatan | : Kasubsi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor |

Halaman 2 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Pertanahan Kota Padang.
4 Nama : Jl. Ujung Gurun No. 1 Padang.
Jabatan : ELSA ANGGITA SARI, S.H.
Staf Seksi Penanganan Masalah dan

Pengendalian Pertanahan pada Kantor

Tempat Kedudukan : Pertanahan Kota Padang.
Keempatnya : Jl. Ujung Gurun No. 1 Padang.
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa memilih alamat dan
berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Padang di Jalan Ujung
Gurun No. 1 Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus
No. 789/SK-13.71.600.13/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Nomor: 85/SK/21/VIII/2019/PTUN-PDG tanggal 27 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 21/PEN-DIS/2019/PTUN.PDG, tanggal 23 Juli 2019 tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 21/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus perkara;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 21/PEN-PPJS/2019/PTUN.PDG, tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/PEN-PP/2019/PTUN.PDG, tanggal 24 Juli 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/PEN-HS/2019/PTUN.PDG, tanggal 27 Agustus 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara Nomor: 21/G/2019/PTUN.PDG;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 3 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 23 Juli 2019, dengan register perkara Nomor: 21/G/2019/PTUN.PDG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki surat gugatannya, surat gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 27 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah:

Sertipikat Hak Milik Nomor 389, tanggal 10 Oktober 1965, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur Nomor 90, tanggal 19 Februari 2004, luas : 1.038 m², atas nama Radjilis Hamzah, yang terletak di Jalan Raden Saleh Nomor 23, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;

B. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG.

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Padang didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan*

Halaman 4 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *“Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat”;*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”;*

Berdasarkan uraian diatas dan objek gugatan, Tergugat berkedudukan di Jalan Ujung Gurun No. 1, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, dengan demikian tempat kedudukan Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa objek gugatan perkara *a-quo*;

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI.

Halaman 5 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tenggang waktu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Bahwa mengingat ketentuan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya adminsitratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Adminsitasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Bahwa *in casu* objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Oktober 1965 dengan perubahan Data Pendaftaran Tanah terakhir pada tanggal 11 Juni 1984 atas nama Radjilis Hamzah dengan Surat Ukur Nomor 90, tanggal 19 Februari 2004, dan kemudian Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan terhadap terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 03 Juli 2019, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima tanggal 04 Juli 2019;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan *a-quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya Adminsitratif selesai dilakukan Penggugat sebagaimana yang dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut diatas;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT.

D.1. Kepentingan Penggugat.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha*

Halaman 6 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Adapun kepentingan Penggugat yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan, sebagai berikut:

- a. Konkret, artinya dalam objek gugatan adalah jelas diterbitkan atas nama Radjilis Hamzah sebagaimana yang dimaksud dalam objek gugatana-
quo, berdasarkan hal tersebut objek gugatan telah memenuhi unsur konkret;
- b. Individual, artinya keputusan tata usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jelas dalam hal ini yang dituju oleh keputusan Tergugat adalah Radjilis Hamzah, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quotelah* memenuhi unsur individual;
- c. Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quotelah* memenuhi unsur final;

D.2. Kerugian Penggugat.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 9/2004), menyatakan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu

Halaman 7 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". Bahwa akibat keluarnya objek gugatan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat antara lain:

- a. Penggugat tidak dapat beraktivitas dan menggunakan alamat kantor pada alamat objek sengketa *a-quo*;
- b. Penggugat tidak dapat menjual objek sengketa *a-quo*;

E. DASAR GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas PT. ANDALAS MERAPI TIMBER, berkedudukan di Jalan Raden Saleh No. 23, Padang, Propinsi Sumatera Barat, merupakan badan hukum perseroan terbatas, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tanggal 26 Desember 1978, nomor 86 dihadapan Notaris Abdul Kadir Usman, yang berkedudukan di Padang, dan diperbaiki dengan Akta tanggal 7 Mei 1980, nomor 17 dihadapan Notaris Abdul Kadir Usman yang berkedudukan di Padang, yang Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 02 Juni 1980 Nomor Y.A.5/264/23 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06 Februari 1981, nomor 11, Tambahan nomor 109, dan berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta tanggal 5 Mei 2009, nomor 08 yang dibuat dihadapan Notaris Yenita Asmawel, Sarjana Hukum, yang berkedudukan di Padang yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-38311.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 10 Agustus 2009. Dalam hal ini diwakili oleh FAUZI HASAN, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lubang Panjang, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, yang dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta tanggal 26 Oktober 2015, Nomor 12, yang dibuat

Halaman 8 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Shella Fianti, Sarjana Hukum, Magister Kenotaritan, yang berkedudukan di Jakarta, Propinsi DKI Jakarta, yang disahkan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0975525;

2. Penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 112, tertanggal 28 Februari 2008, yang dibuat dihadapan ELI SATRIA, Sarjana Hukum, Notaris di Padangyang berasal dari jual-beli berupa Akta Jual Beli No. 54/III/1984 tertanggal 17 Maret 1984, yang terletak di Jalan Raden Saleh Nomor 23, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 389, tanggal 10 Oktober 1965, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur Nomor 90, tanggal 19 Februari 2004, luas: 1.038 m², atas nama Radjilis Hamzah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatas dengan: Jalan Raden Saleh;
- b. sebelah selatan berbatas dengan : Bekas Eigendom Perponding No. 1946 SebSurat Ukur 1915 No. 28 Tanah Negara;
- c. sebelah timur berbatas dengan: Jalan Padang Baru Barat XIV;
- d. sebelah barat berbatas dengan: Bekas Eigendom Perponding No. 1946 SebSurat Ukur 1915 No. 28 Tanah Negara;

3. Bahwa objek gugatan dan alas hak kepemilikan penggugat berupa Akta Pernyataan Nomor 112, tertanggal 28 Februari 2008, yang dibuat dihadapan ELI SATRIA, Sarjana Hukum, Notaris di Padang telah digunakan untuk pinjaman uang kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Berok Gunung Pangilun yang berkedudukan di Padang berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 103/1.101/P.Barat/2004 tanggal 20 Februari 2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 503/1.137/P.Barat/2004 tanggal 30 Agustus 2004 dibuat dihadapan ELI SATRIA, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Padang, dan

Halaman 9 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pinjaman tersebut telah dilunasi Penggugat dengan diterbitkannya Roya Nomor: 476/TL/BGP-DL/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Berok Gunung Pangilun, sehingga terhadap objek gugatan sudah tidak terdapat hutang-piutang lagi dengan pihak ketiga;

4. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019, Penggugat mendapatkan informasi dari dokumen yang dikirimkan oleh Radjilis Hamzah ke alamat kantor Penggugat, berupa:

- a) Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 389, tanggal 10 Oktober 1965, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur Nomor 90, tanggal 19 Februari 2004, luas : 1.038 m², atas nama Radjilis Hamzah, yang terletak di Jalan Raden Saleh Nomor 23, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat dan KTP Radjilis Hamzah;
- b) Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Pdg tanggal 8 November 2018, yang pada pokoknya menyatakan objek gugatan merupakan milik Yayasan Bina Sejahtera;
- c) Asli Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa untuk Menjual dari Radjilis Hamzah tertanggal 17 Desember 2013 dengan cap tanda terima dari PT. AMT;
- d) Asli Salinan Akta Nomor 02, tanggal 02 Agustus 2016;
- e) Asli Salinan Akta Nomor 04, tanggal 02 Agustus 2016;
- f) Asli Surat Pernyataan Radjilis Hamzah tertanggal 18 Mei 2018;
- g) Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 103/1.101/P.Barat/2004 tanggal 20 Februari 2004 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 503/1.137/P.Barat/2004 tanggal 30 Agustus

Halaman 10 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dibuat dihadapan ELI SATRIA, Sarjana Hukum, Pejabat

Pembuat Akta Tanah di Padang;

h) Fotocopy yang dilegalisir sesuai Asli atas Roya Nomor: 476/TL/ BGP-DL/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, sebagai bukti pelunasan pinjaman yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Berok Gunung Pangilun;

i) Asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/ 115/2017/Sek-Luki tanggal 04 April 2017 yang pada pokoknya bahwa Radjilis Hamzah kehilangan objek gugatan *a quo*;

5. Bahwa Penggugat keberatan dengan dokumen yang dikirimkan oleh Radjilis Hamzah, karena objek gugatan merupakan milik Penggugat;

6. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah terbitnya objek gugatan atas nama Radjilis Hamzah pada tanah Penggugat;

F. ALASAN GUGATAN.

Adapun yang menjadi alasan-alasan dalam gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat

(2) UU 9/2004, adalah sebagai berikut:

F.1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menyatakan: "*Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*";

Bahwa pendaftaran tanah meliputi a) pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUPA yang menyatakan: "*Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan*

Halaman 11 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Bahwa dalam sengketa *in casu* oleh karena obyek sengketa *a-quod* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Oktober 1965 dengan perubahan Data Pendaftaran Tanah terakhir pada tanggal 11 Juni 1984 atas nama Radjilis Hamzah, maka peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah yang berlaku saat itu adalah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 10/1961);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP 10/1961 yang menyatakan: *“Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: desa)”;*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP 10/1961, menyatakan: *“Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa”;*

Bahwa sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan: a) penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan, b) penetapan batas-batasnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP 10/1961;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) PP 10/1961, menyatakan: *“Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya”;*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) PP 10/1961, menyatakan: *“Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas*

Halaman 12 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) PP 10/1961, menyatakan:

“Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP 10/1961, menyatakan:

“Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PP 10/1961, menyatakan:

“Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian yang bersangkutan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PP 10/1961, menyatakan:

“Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”;

Bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah oleh Kantor Pendaftaran Tanah diadakan a) daftar tanah, b) daftar nama, c) daftar buku-tanah, dan d) daftar surat-ukur berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP 10/1961;

Halaman 13 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 PP 10/1961 yang menyatakan: "*Bentuk daftar tanah dan daftar nama serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria*";

Bahwa daftar buku-tanah terdiri atas kumpulan buku-tanah yang dijilid dan bentuk buku-tanah serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) PP 10/1961;

Bahwa tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) PP 10/1961;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PP 10/1961, menyatakan: "*Setelah ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam daftar buku-tanah*";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PP 10/1961, menyatakan:

- 1) Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan menurut Pasal 12 dibuat salinan dari buku-tanah yang bersangkutan;
- 2) Untuk menguraikan tanah yang dimaksud dalam salinan buku-tanah dibuat surat-ukur sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11;
- 3) Salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak;
- 4) Sertifikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat-tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria;

Bahwa ketentuan Pasal 19 PP 10/1961 memerintahkan: "*Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang*

Halaman 14 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria
(selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: penjabat) Akte
tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”;

Bahwa Akta Pernyataan Nomor 112, tertanggal 28 Februari 2008, yang
dibuat dihadapan ELI SATRIA, Sarjana Hukum, Notaris di Padang
menyatakan Penggugat sebagai pemilik, akan tetapi objek gugatan yang
didasarkan atas jual-beli berupa Akta Jual Beli No. 54/III/1984 tertanggal 17
Maret 1984 tidak dicatatkan atas nama Penggugat, sehingga hal ini
bertentangan dengan Pasal 19 PP 10/1961;

Bahwa dalam sengketa *in casu* oleh karena Surat Ukur Nomor 90 yang
diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Februari 2004, maka peraturan
pemerintah tentang pendaftaran tanah yang berlaku saat itu adalah
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24/1997);

Bahwa pembuatan suratukur berdasarkan ketentuan Pasal 22 PP 24/1997,
yaitu:

- 1) Bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf a, b dan c sudah diatur serta dipetakan dalam peta pendaftaran,
dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya;
- 2) Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum
tersedia peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil pengukuran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- 3) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan surat ukur
ditetapkan oleh Menteri;

Bahwa Penggugat pemilik objek gugatan berdasarkan Akta Pernyataan
Nomor 112, tertanggal 28 Februari 2008, yang dibuat dihadapan ELI
SATRIA, Sarjana Hukum, Notaris di Padang dan secara substansi Surat
Ukur Nomor 90 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Februari
2004 pada objek gugatan bertentangan dengan Pasal 22 PP 24/1997;

Halaman 15 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) PP PP 24/1997, menyatakan: *"Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan";*

Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Pdg tanggal 8 November 2018, yang pada pokoknya menyatakan objek gugatan merupakan milik Yayasan Bina Sejahtera yang bertentangan dengan Akta Pernyataan Nomor 112, tertanggal 28 Februari 2008, yang dibuat dihadapan ELI SATRIA, Sarjana Hukum, Notaris di Padang dan objek gugatan masih tercatat atas nama Radjilis Hamzah, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) PP PP 24/1997;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Keputusan Tergugat *a-quo* bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 19 PP 10/1961 Jo. Pasal 22 dan Pasal 27 ayat (3) PP 24/1997;

F.2. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa Keputusan Tergugat *a-quo* juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu asas umum penyelenggaraan negara yang baik terutama sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf (b), Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu antara lain adalah asas kepastian hukum, sebagaimana dimaksud juga dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Halaman 16 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, *meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;*

Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan gugatan diatas, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek gugatan *a-quo*, menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat secara langsung, maka dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

G. PETITUM.

Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini, guna memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a-quo*, serta selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 389, tanggal 10 Oktober 1965, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur Nomor 90, tanggal 19 Februari 2004, luas : 1.038 m², atas nama Radjilis Hamzah, yang terletak di Jalan Raden Saleh Nomor 23, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 389, tanggal 10 Oktober 1965, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan

Halaman 17 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur Nomor 90, tanggal 19 Februari

2004, luas : 1.038 m², atas nama Radjilis Hamzah, yang terletak di

Jalan Raden Saleh Nomor 23, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan

Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 5 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. **Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut):**

Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap perkara a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika dicermati gugatan Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan, yaitu hak kepemilikan atas obyek perkara a quo yaitu Sertipikat Hak Mili No. 389/Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur No. 90 tanggal 19 Februari 2004 seluas 1.038 m² dan berdasarkan dasar gugatan Penggugat pada halaman 18 menyebutkan bahwa : "*Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA No. 125/Pdt.G/2018/PN.Pdg tanggal 8 November 2018, yang pada pokoknya menyatakan obyek gugatan merupakan milik Yayasan Bina Sejahtera dst*"

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana disebutkan diatas perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa mengadili dan memutusny, karena apakah benar tanah yang Tergugat terbitkan adalah hak kepemilikan Penggugat berdasarkan Akta Pernyataan No.

Halaman 18 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 tanggal 28 Februari 2008, haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh peradilan perdata.

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 tentang Kompetensi Absolut *"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa Perdata"*

Oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan perkara perdata atau kepemilikan yang terlebih dahulu harus dibuktikan dan oleh sebab itu gugatan Para Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah Prematur karena belum ada kepastian hukum tentang hak Penggugat atas tanah berdasarkan Akta Pernyataan No. 112 tanggal 28 Februari 2008.

Bahwa terkait sengketa kepemilikan tanah yang terhadapnya telah terbit obyek perkara *a quo*, maka sengketa ini bukanlah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

2. **Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan :**

Bahwa gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa gugatan tersebut diajukan ketika masih dalam tenggang waktu yang

Halaman 19 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak tidak ada tanggapan Tergugat terhadap surat Penggugat tertanggal 3 Juli 2019 No. S-181/AMT.07/2019 perihal keberatan;

Dalil gugatan Penggugat ini jelas tidak dapat Tergugat terima, karena berdasarkan dasar gugatan Penggugat pada halaman 10 menyebutkan bahwa *"Bahwa In Casu obyek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Oktober 1965 dengan perubahan Data Pendaftaran Tanah terakhir pada tanggal 11 Juni 1984 atas nama Radjilis Hamzah dengan Surat Ukur No. 90 tanggal 19 Februari 2004 dan kemudian....dsb"*;

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat telah mengetahui diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 389/Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur No. 90 tanggal 19 Februari 2004 seluas 1.038 m2 oleh Tergugat setidaknya-tidaknya sebelum tanggal 3 Juli 2019;

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November yang berbunyi *"Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa*

Halaman 20 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut".

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas gugatan Penggugat ini jelas tidak dapat terima karena telah lewat masa waktu tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa tentang Objek Perkara yaitu Sertipikat Hak Milik No. 389/Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur No. 90 tanggal 19 Februari 2004 seluas 1.038 m2 atas nama Drs. Radjilis Hamzah, sebagai berikut :
 - 1) Bahwa sebelumnya Sertipikat Hak Milik No. 389/Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur No. 90 tanggal 19 Februari 2004 seluas 1.038 m2 dikenal dengan Sertipikat Hak Milik

Halaman 21 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 221/Kel. Kampung Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat, Kota Padang, atas nama pemegang hak Putri Ratna Sari;

- 2) Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 221/Kel. Kampung Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat, Kota Padang, atas nama pemegang hak Putri Ratna Sari diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria tanggal 7 Februari 1964;
- 3) Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 42/6/P.B-1977 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Kadir Usman antara Drs. Muhammad Nazir selaku kuasa dari Putri Ratna Sari selaku penjual dan Hasanah Hamzah selaku pembeli, Sertipikat Hak Milik No. 221/Kel. Kampung Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat, Kota Padang beralih pemegang haknya menjadi atas nama Hasanah Hamzah, istri Drs. Hamzah;
- 4) Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik No. 221/Kel. Kampung Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat, Kota Padang pemegang haknya menjadi atas nama Drs. Radjilis Hamzah;
- 5) Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 6 tanggal 15 Februari 2001, Sertipikat Hak Milik No. 221/Kel. Kampung Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat, Kota Padang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 389/Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur No. 90 tanggal 19 Februari 2004 seluas 1.038 m2;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa gugatan Pengugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut demi hukum Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan gugatan tersebut, selanjutnya mohon memutus perkara ini dengan amar:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 22 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 5 September 2019, Penggugat telah menyatakan replik secara lisan pada persidangan tanggal 10 September 2019 yang menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat secara lisan, Tergugat juga menyatakan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 17 September 2019 yang menyatakan tetap pada isi jawabannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga dengan surat panggilan tanggal 13-8-2019, 20-8-2019, 27-8-2019 dan tanggal 3 September 2019 dimana calon pihak ketiga telah mengirimkan surat tertanggal 28 September 2019 yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 8 Oktober 2019 yang mana substansi surat tersebut menyatakan pihak ketiga tidak masuk sebagai pihak dalam perkara a quo serta bersedia menjadi saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazegele*) serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-01 sampai dengan bukti P-16 sebagai berikut :

- 1 Bukti P-01 : Sertipikat Hak Milik Nomor 389, Desa Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal pendaftaran 10 Oktober 1965, Surat Ukur No. 90, Tanggal 19-2-2004, luas 1038 M2 atas nama Drs. Radjilis Hamzah (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 23 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti P-02 : Akte Pernyataan Nomor : 113, Tanggal 28 Februari 2008 dihadapan Notaris/PPAT Eli Stria, Sarjana Hukum, Notaris di Padang (fotokopi sesuai dengan asli);
- 3 Bukti P-03 : Akta Pemberian Hak Tanggung, No : 103/1.101/P. Barat/2004, Tanggal 20 Februari 2004, dihadapan Eli Satria, Sarjana Hukum, Pejabat pembuat Akta Tanah di Padang (fotokopi sesuai dengan asli);
- 4 Bukti P-04 : Akta Pemberian Hak Tanggung, No : 503/1.137/P. Barat/2004, Tanggal 30 Agustus 2004, dihadapan Eli Satria, Sarjana Hukum, Pejabat pembuat Akta Tanah di Padang (fotokopi sesuai dengan asli);
- 5 Bukti P-05 : Roya Nomor : 476/TL/BGP-DL/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Berok Gunung Pangilun (objek gugatan sudah tidak terdapat hutang Piutang lagi dengan pihak ketiga) (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
- 6 Bukti P-06 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, Nomor : 125/Pdt.G/2018/PN.Pdg, tanggal 8 November 2018 (fotokopi sesuai dengan salinan);
- 7 Bukti P-07 : Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Untuk Menjual, tanggal 17 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Radjilis Hamzah (fotokopi sesuai dengan asli);
- 8 Bukti P-08 : Akta Pernyataan Nomor : 02, tanggal 02 Agustus 2016. dihadapan Husna Prima Ramadhani, Sarjana Hukum, Notaris/Pejabat pembuat Akta Tanah di Padang (fotokopi sesuai dengan asli);
- 9 Bukti P-09 : Akta Pernyataan Nomor : 04, tanggal 02 Agustus 2016, dihadapan Husna Prima Ramadhani, Sarjana Hukum, Notaris/Pejabat pembuat Akta Tanah di Padang (fotokopi sesuai dengan asli);
- 10 Bukti P-10 : Surat Pernyataan Radjilis Hamzah, tanggal 18 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 24 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bukti P-11 : Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, Nomor : SKTLK/115/IV/2017/Sek-Luki, tanggal 04 April 2017, pelapor Radjilis Hamzah (fotokopi sesuai dengan asli);
- 12 Bukti P-12 : Akta Perseroan Terbatas, Nomor. 86, Tanggal 26 Desember 1978 dihadapan Notaris Abdul Kadir Usman, di Padang, dan diperbaiki dengan akta perobahan nomor. 17 tanggal 7 Mei 1980 dihadapan Notaris Abdul Kadir Usman di Padang, yang anggarannya dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan tanggal 02 Juni 1980 Nomor : Y.A.5/264/23 dan telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 06 Februari 1981, Nomor : 11 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 13 Bukti P-13 : Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Andalas Merapi Timber Nomor: 08, Tanggal 05 Mei 2009, dihadapan Yenita Asmawel, Sarjana Hukum di Padang (fotokopi sesuai dengan asli);
- 14 Bukti P-14 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Andalas Merapi Timber Nomor : 12, Tanggal 26 Oktober 2015, dihadapan Notaris Shella Falianti, Sarjana Hukum, di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
- 15 Bukti P-15 : Kuasa Untuk Menjual, Nomor : 113, Tanggal 28 Februari 2008, yang dibuat dihadapan Eli Satria, Sarjana Hukum di Padang (fotokopi sesuai dengan asli);
- 16 Bukti P-16 : Surat dari H. Fauzi Hasan, Direktur Utama PT. Andalas Merapi Timber, Nomor : S-181/AMT.07/2019, Perihal : Keberatan, Tanggal 3 Juli 2019, kepada Kepala Kantor

Halaman 25 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Padang (fotokopi sesuai dengan

asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah di Cap (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.4 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 389, Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kotapradja Padang, Daerah Swatantera I Sumatera Barat, surat ukur uraian batas tanggal 19-2-2004 No: 90, atas nama Drs. Radjilis Hamzah (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.2 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria tanggal 7 Februari 1964 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.3 : Akta Jual Beli Nomor. 42/6/P.B-1977 tanggal 23 Juni 1977 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.4 : Akta Jual Beli No.54/III/1984, tanggal 17 Maret 1984 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 22 Oktober 2019, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian duduk sengketa ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 26 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa perkara ini adalah: Sertipikat Hak Milik Nomor 389, tanggal 10 Oktober 1965, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur Nomor 90, tanggal 19 Februari 2004, luas : 1.038 m², atas nama Radjilis Hamzah, yang terletak di Jalan Raden Saleh Nomor 23, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat (*vide* bukti P-01=T.1) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tanggal 5 September 2019 yang memuat bantahan terhadap pokok perkara dan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi;

EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi;

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi tentang kewenangan absolut dapat diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, akan dipertimbangkan dengan mendahulukan eksepsi terkait kewenangan absolut pengadilan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada angka ke-1 (satu) menyatakan yang pada pokoknya bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini dengan alasan bahwa gugatan Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo*

Halaman 27 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan, yaitu hak kepemilikan atas obyek perkara *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik No. 389/Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur No. 90 tanggal 19 Februari 2004 seluas 1.038 m² dan berdasarkan dasar gugatan Penggugat pada halaman 18 menyebutkan bahwa : *"Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA No. 125/Pdt.G/2018/PN.Pdg tanggal 8 November 2018, yang pada pokoknya menyatakan obyek gugatan merupakan milik Yayasan Bina Sejahtera dst"*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dikaitkan dengan bukti P-01=T.1 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 389, tanggal 10 Oktober 1965, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur Nomor 90, tanggal 19 Februari 2004, luas : 1.038 m², atas nama Radjilis Hamzah, yang terletak di Jalan Raden Saleh Nomor 23, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Pengadilan berpendapat bahwa sertipikat merupakan suatu bukti hak penguasaan atas suatu bidang tanah sangat dimungkinkan dapat digugat baik pada Peradilan Tata Usaha Negara maupun pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

Menimbang, bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor :224/TD-TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993, gugatan dimaksud dapat saja diajukan secara bersama-sama ataupun dalam waktu berlainan, tanpa terlebih dahulu harus menunggu dijatuhkannya putusan oleh salah satu lembaga peradilan, karena baik Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan kewenangan (kompetensi) yang berbeda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan "tugas dan wewenang Peradilan Umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Halaman 28 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana dan perkara perdata" termasuk menangani sengketa kepemilikan hak atas tanah, sedangkan tugas dan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47, Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, dalam rangka untuk menguji apakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara didalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, baik secara prosedural, substansial serta kewenangan yang dimilikinya tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 19 Juli 2019 adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 389, tanggal 10 Oktober 1965, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur Nomor 90, tanggal 19 Februari 2004, luas : 1.038 m², atas nama Radjilis Hamzah, yang terletak di Jalan Raden Saleh Nomor 23, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat (vide bukti P-01=T.1), dengan alasan bahwa penerbitan surat keputusan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu *asas kepastian hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, serta gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut ditolak;

2. Eksepsi mengenai tenggang waktu menggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada angka ke-2 (dua) menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu karena Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan setidaknya tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dikaitkan dengan bukti P-16 yaitu Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat nomor S-181/AMT.07/2019 tanggal 3 Juli 2019, Pengadilan berpendapat bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan "bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya administrasi yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan sengketa di PTUN, maka Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, harus ditempuh dulu upaya administrasi yang tersedia;

Menimbang bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan di

Halaman 30 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16, Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 3 Juli 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu mengajukan keberatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan, namun tidak terdapat bukti ataupun keterangan yang menyatakan bahwa atas keberatan dari Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) dan Pasal 77 UUAP serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, pendapat Majelis Hakim ini konsekuensi hukum administrasi dimana banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan penggugat maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yaitu sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai 90 (Sembilan puluh) hari berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memang baru mengetahui secara pasti obyek sengketa pada saat mengirimkan keberatan kepada Tergugat dengan

Halaman 31 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat nomor S-181/AMT.07/2019 tanggal 3 Juli 2019, sehingga dengan dihubungkan tanggal diterimanya objek sengketa dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat dengan tanggal didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 23 Juli 2019, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *in litis*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal berikut:

Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa dalam menguji kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* gugatan *a quo*, Majelis Hakim mempedomani Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menyebutkan bahwa : "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

Halaman 32 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, maka harus dinilai terlebih dahulu adakah hubungan hukum Penggugat dengan obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang bahwa di dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pemilik dari tanah yang mempunyai data yuridis berupa Akta Pernyataan Nomor 112 tanggal 28 Pebruari 2008 dimana sertifikat obyek sengketa masuk tercatat dalam akta tersebut (vide bukti P-02);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dengan adanya data yuridis dari Penggugat berupa Akta Pernyataan Nomor 112 tanggal 28 Pebruari 2008 (vide bukti P-02) menunjukkan adanya kepentingan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penggugat mengalami kerugian akibat terbitnya obyek sengketa *a quo*?;

Menimbang bahwa dalam dalilnya Penggugat menerangkan bahwa dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat karena berakibat dengan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 389, tanggal 10 Oktober 1965, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur Nomor 90, tanggal 19 Februari 2004, luas : 1.038 m², atas nama Radjilis Hamzah, yang terletak di Jalan Raden Saleh Nomor 23, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, dimana penggugat dirugikan secara materi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait aspek mengenai hubungan hukum dan kepentingan kerugian yang diuraikan Penggugat *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 33 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara:

POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa karena objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik dari tanah yang mempunyai data yuridis berupa Akta Pernyataan Nomor 112 tanggal 28 Pebruari 2008 dimana sertipikat objek sengketa masuk tercatat dalam akta tersebut (vide bukti P-02);
2. Bahwa Pada Tanggal 28 Februari 2008 telah dibuat Akte Pernyataan Nomor : 112, dihadapan Notaris/PPAT Eli Stria, Sarjana Hukum, Notaris di Padang. (vide bukti P-02);
3. Bahwa pada tanggal 8 November 2018 telah ada Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, Nomor : 125/Pdt.G/2018/PN.Pdg, yang mana telah ada kesepakatan damai antara Yayasan Bina Sejahtera dengan Rajilis Hamzah (vide bukti P-06);
4. Bahwa Pada tanggal 17 Maret 1984 telah terjadi Jual Beli antara Ny. Hasanah Hamzah dengan Drs. Radjilis Hamzah yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 54/III/1984 (vide bukti T.4);
5. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1965, Tergugat telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 389, Surat Ukur Nomor 90 tanggal 19 Pebruari

Halaman 34 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, Desa Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang telah beralih atas nama Drs. Radjilis Hamzah pada tanggal 11 Juni 1984 (vide bukti P-01=T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah 1. Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo; 2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur, 3. Apakah dalam menerbitkan objek sengketa sesuai dengan substansi;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.01=T.1 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 389, tanggal 10 Oktober 1965, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur Nomor 90, tanggal 19 Februari 2004, luas : 1.038 m², atas nama Radjilis Hamzah, yang terletak di Jalan Raden Saleh Nomor 23, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat ditemukan fakta bahwa sertipikat a quo dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 1 angka 12: *"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya"*

Halaman 35 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria :

Pasal 19 ayat (1): *“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ”;*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah :

Pasal 36: *Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wajib menyelenggarakan tugas pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.*

Pasal 22 ayat (4) : *Setelah pendaftaran dan pencatatan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini selesai, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sertifikat diberikan kepada orang yang memperoleh hak, jika pendaftaran itu mengenai pemindahan hak. Jika pendaftaran itu mengenai pemberian suatu hak baru, penggadaian hak atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dikembalikan kepada yang berhak atas tanah itu, sedang kepada yang memperoleh hak, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertifikat hak baru, hak gadai atau hak tanggungan tersebut.;*

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 36, Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Pengadilan berpendapat berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (vide bukti P-01=T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P-01=T.1) telah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 36 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-01=T.1, T.4 yaitu Buku Tanah Hak Milik Nomor 389, Surat Ukur Nomor 90 tanggal 19 Pebruari 2004, Desa Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang telah beralih atas nama Drs. Radjilis Hamzah pada tanggal 11 Juni 1984, Akta Jual Beli Nomor 54/III/1984 tanggal 17 Maret 1984 antara Ny. Hasanah Hamzah dengan Drs. Radjilis Hamzah dihadapan H. Amawel Amin, SH Notaris di Padang ditemukan fakta bahwa peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 389 pada tanggal 11 Juni 1984 dilakukan dengan Akta jual beli Nomor 54/III/1984 tanggal 17 Maret 1984 antara Ny. Hasanah Hamzah dengan Drs. Radjilis Hamzah dihadapan H. Amawel Amin, SH Notaris di Padang ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1), (3), (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur : *(1) Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka Penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 19, jika : a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan. b. tanah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan. c. tidak disertai surat-tanda bukti pembayaran biaya pendaftarannya. (3) Akta termaksud dalam ayat (1) Pasal ini beserta-sertifikat dan warkah lain yang diperlukan untuk pembuatan akta itu oleh Penjabat segera disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk didaftarkan dalam daftar atau daftar-daftar buku-tanah yang bersangkutan dan dicatat pada sertifikatnya. Akta, sertifikat beserta warkah lainnya itu dapat pula dibawa sendiri oleh yang berkepentingan ke Kantor Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan bahwa ia memberikan tanda-*

Halaman 37 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan kepada Penjabat. (4) Setelah pendaftaran dan pencatatan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini selesai, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sertifikat diberikan kepada orang yang memperoleh hak, jika pendaftaran itu mengenai pemindahan hak. Jika pendaftaran itu mengenai pemberian suatu hak baru, penggadaian hak atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dikembalikan kepada yang berhak atas tanah itu, sedang kepada yang memperoleh hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertifikat hak baru, hak gadai atau hak tanggungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, dimaknai bahwa dalam peralihan atau pemindahan hak harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah yang dilanjutkan dengan segera menyampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah dan didaftarkan dalam daftar atau daftar-daftar buku tanah yang bersangkutan dan dicatat pada sertifikatnya dan kemudian Kepala Kantor Pendaftaran Tanah memberikan sertifikat kepada orang yang memperoleh hak, berkaitan dengan pendaftaran mengenai pemindahan hak;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1), (3), (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Pengadilan berpendapat bahwa tergugat telah melakukan tahapan prosedural dimana dalam proses peralihan tersebut telah diajukan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah yaitu Akta jual beli Nomor 54/III/1984 tanggal 17 Maret 1984 antara Ny. Hasanah Hamzah dengan Drs. Radjilis Hamzah dihadapan H. Amawel Amin, SH Notaris di Padang, yang kemudian dicatat pada sertifikatnya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 389 pada tanggal 11 Juni 1984 dan Tergugat memberikan kepada Drs. Radjilis Hamzah sebagai pemegang Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, objek sengketa dikeluarkan sudah sesuai prosedur;

Halaman 38 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, T.4 yaitu Akta Jual Beli Nomor 42/6/P.B-1977, tanggal 23 Juni 1977 antara Drs Muhammad Nasir dengan Hasanah Hamzah, Akta Jual Beli Nomor 54/III/1984 tanggal 17 Maret 1984 antara Ny. Hasanah Hamzah dengan Drs. Radjilis Hamzah dihadapan H. Amawel Amin, SH Notaris di Padang, ditemukan fakta bahwa akta jual beli Nomor 42/6/P.B-1977, tanggal 23 Juni 1977 dan Akta Jual Beli Nomor 54/III/1984 tanggal 17 Maret 1984 merupakan Akta jual beli mengenai Tanah Hak Milik Nomor 221 yang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 389;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-03, P-04 dan P-05, menerangkan bahwa pada objek sengketa *a quo* terdapat dua hak tanggungan dengan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Berok Gunung Pangilun, yaitu: 1) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 103/1.101/P.Barat/2004 tanggal 20 Februari 2004 dibuat dihadapan ELI SATRIA, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Padang, dan 2) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 503/1.137/P.Barat/2004 tanggal 30 Agustus 2004 dibuat dihadapan ELI SATRIA, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Padang, dan terhadap hak tanggungan tersebut terdapat pelunasan hutang-piutang berdasarkan Roya Nomor: 476/TL/BGP-DL/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Berok Gunung Pangilun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, dan P-11, yaitu Surat Pernyataan Radjilis Hamzah tertanggal 18 Mei 2018 dan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/115/2017/Sek-Luki tanggal 04 April 2017, menerangkan bahwa Radjilis Hamzah kehilangan objek gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-02, P-08, dan P-09 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dasar kepemilikan Penggugat berupa Akta Pernyataan Nomor 112, tertanggal 28 Februari 2008, yang dibuat dihadapan ELI SATRIA, Sarjana Hukum, Notaris di Padang telah dibatalkan oleh Radjilis Hamzah dan Penggugat melalui Akta Nomor 04, tanggal 02 Agustus 2016 yang

Halaman 39 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan HUSNA PRIMA RAMADHANI, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, serta pada Akta Nomor 02 dan Akta 04, tanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan HUSNA PRIMA RAMADHANI, Sarjana Hukum, Notaris di Padang menerangkan bahwa objek sengketa *a quo* milik Yayasan Bina Sejahtera, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Radjilis Hamzah tidak pernah menjual/menggadaikan/menghibahkan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, yaitu Buku Tanah (Warkah) dari Sertipikat Hak Milik Nomor 389, tanggal 10 Oktober 1965, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur Nomor 90, tanggal 19 Februari 2004, luas : 1.038 m², atas nama Radjilis Hamzah, terdapat Sita Jaminan berdasarkan Surat dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, Surat Nomor W.3.VI/2827/ Hk.02/X/ 2014, tanggal 24 Oktober 2014, dalam Perkara Nomor:3/Pdt.Sus-PHI/2014/PN. Pdg, antara Suardi Syaip, Cs. (Penggugat) lawan PT. Andalas Merapi Timber lawan (Tergugat), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Sita Jaminan tersebut bukan terhadap hutang-piutang langsung dari Radjilis Hamzah dan/ atau Yayasan Bina Sejahtera akan tetapi dari pihak ketiga, yaitu: hutang-piutang pembayaran gaji antara karyawan PT. Andalas Merapi Timber lawan PT. Andalas Merapi Timber;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-06, diperoleh fakta hukum bahwa hanya terdapat satu sengketa kepemilikan mengenai objek sengketa *a quo* yang telah diputus oleh peradilan umum, yaitu: antara Yayasan Bina Sejahtera lawan Radjilis Hamzah yang mana sengketa diakhiri melalui jalan damai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Pdg tanggal 8 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa *a quo* milik Yayasan Bina Sejahtera;

Halaman 40 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur “*Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, dimaknai bahwa dalam peralihan atau pemindahan hak harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah sehingga tanpa adanya akta dari Pejabat pembuat akta tanah tidak dapat dialihkan atau dipindahkan;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Pengadilan berpendapat memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya akta dihadapan pejabat pembuat akta tanah dimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 389, tanggal 10 Oktober 1965, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Surat Ukur Nomor 90, tanggal 19 Februari 2004, luas : 1.038 m², atas nama Radjilis Hamzah pada halaman pencatatan peralihan hak tercantum Akta Jual Beli Nomor 54/III/1984 tanggal 17 Maret 1984 dan nama yang berhak yaitu Drs. Radjilis Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, objek sengketa dikeluarkan tidak cacat substansi, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena gugatan Penggugat ditolak, dan pada buku tanah objek sengketa a quo masih tercatat sengketa yang berkaitan dengan Penggugat, maka Pengadilan

Halaman 41 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tergugat untuk menghapus segala pencatatan sengketa terkait dengan Penggugat pada buku tanah objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 *Juncto* 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

I. EKSEPSI :

Halaman 42 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.142.500,- (Dua Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus
Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, oleh kami HERISMAN, S.H., S. Sos., M. AP sebagai Hakim Ketua Majelis, ZABDI PALANGAN, S.H. dan HARI PURNOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ARISMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZABDI PALANGAN, S.H

HERISMAN, S.H., S. Sos., M. AP

HARI PURNOMO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 43 dari 44, Putusan No. 21/G/2019/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISMAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 141.500,-
4. PNBP Surat Panggilan pertama
Penggugat dan Tergugat : Rp. 20.000,-
5. PNBP Surat Panggilan Pertama
Kepada pihak ketiga yang berke
pentingan : Rp. 10.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.825.000,-
7. PNBP Panggilan kepada saksi/
Ahli Penggugat atau Tergugat : -
8. Redaksi : Rp. 10.000,-
9. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 2.142.500,-

(Dua Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)